

**EKONOMI SYARIAH DAN PENYELESAIANNYA DI PENGADILAN
AGAMA**

**SHARIA ECONOMY AND ITS SETTLEMENT IN THE
RELIGIOUS COURT**

Wildana Arsyad
Pengadilan Agama Bulukumba
Jalan Lanto Dg. Pasewang No.18 Kabupaten Bulukumba 92517
E-Mail: wildanaarsyad1983@gmail.com

Edi Gunawan
Intitut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia
Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-Mail: edigunawan@iain-manado.ac.id

ABSTRACT

This study aims to provide information about procedure of dispute settlement of sharia economy in the Religious Courts. This research uses qualitative method with juridical approach. The dispute procedure of sharia economic in religious court runs in accordance with the mandate of the Law contained in article 49 to article 53 Act no. 7 years 1989, Law No. 3 year 2006, Law No. 50 of 2009 about Religious Courts. Sharia economic dispute is basically due to three things, namely because one of the parties to break the promise (wanprestasi), due to unlawful acts against the agreements agreed upon and because of coercive circumstances. Settlement of disputes is held with the aim of enforcing the law which contains the value of legal justice, the value of legal certainty, and the value of legal benefit. The settlement of the sharia economic dispute in the Religious Courts is very new, so the Supreme Court up to now still conducts education and training of sharia economic certification for all Religious Court judges.

Keywords: Sharia Economics, Dispute Settlement, Religious Courts, Act.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis. Prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang yang tertera dalam pasal 49 sampai pasal 53 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sengketa ekonomi syariah pada dasarnya disebabkan karena tiga hal, yaitu karena salah satu pihak melakukan ingkar janji (wanprestasi), karena perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian yang disepakati dan karena keadaan memaksa. Penyelesaian sengketa diadakan dengan tujuan untuk menegakan hukum yang di dalamnya mengandung nilai keadilan hukum, nilai kepastian hukum, dan nilai kemanfaatan hukum. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama merupakan hal yang sangat baru, sehingga Mahkamah Agung sampai saat ini masih melaksanakan pendidikan dan latihan sertifikasi ekonomi syariah bagi seluruh hakim Pengadilan Agama.

Kata kunci: Ekonomi Syariah, Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Agama, Undang-Undang.

Pada awalnya yang menjadi kendala hukum bagi penyelesaian sengketa perbankan syariah adalah hendak dibawa ke mana penyelesaiannya, karena Pengadilan Negeri tidak menggunakan syariah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian perkara, sedangkan wewenang Pengadilan saat itu menurut UU No. 7 Tahun 1989 hanya terbatas mengadili perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqoh. Hal inilah yang melatar belakangi lahirnya UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menetapkan kewenangan lembaga Peradilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi Syariah.

Keadilan merupakan kebutuhan pokok ruhaniah setiap orang dan merupakan perekat hubungan sosial dalam bernegara. Pengadilan merupakan tiang utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta dalam pembangunan peradaban bangsa. Pengadilan, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*). Hanya pengadilan yang memenuhi kriteria mandiri (*independent*), *netral* (tidak berpihak), dan kompeten yang dapat menjamin pemenuhan (HAM) hak asasi manusia. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasarat tegaknya martabat dan integritas negara (Anshari, 2007: 34).

Selanjutnya, demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan, maka diperlukannya lembaga penegakan hukum yang memadai. Dalam hal penegakan hukum Perdata Islam di Indonesia, Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga penegakan hukum atau badan peradilan yang melaksanakan tugasnya diberikan oleh undang-undang yang dikhususkan bagi orang beragama Islam atau yang menundukan diri pada hukum Islam secara sukarela yang dimulai

dengan proses penerimaan, pemeriksaan, proses mengadili, dan menyelesaikan perkara yang tertera dalam pasal 49 sampai pasal 53 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 *jo.* Undang-Undang No. 3 tahun 2006 *jo.* Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Dalam tulisan ini yang menjadi pokok pembahasan adalah prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumen. Jenis atau sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Guna keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan tehnik triangulasi.

KONSEP DASAR EKONOMI SYARIAH

Ekonomi Syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadist.

Dengan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan ekonomi syariah, maka peluang terjadinya sengketa, konflik (*dispute*) antara para pelaku ekonomi syariah juga semakin besar. Suatu sengketa bermula dari perselisihan paham yang kemudian berlarut-larut tidak terselesaikan antara para subjek hukum yang sebelumnya telah mengadakan hubungan hukum perjanjian, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban yang ditimbulkannya berjalan tidak harmonis (Margono, 2000: 12). Terganggunya hak salah satu pihak merupakan kepentingan hukum.

Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip muamalat sebagaimana dikemukakan oleh M Quraish Shihab (Kunandar, 2002: xxii-xxiii) dalam pengantarnya pada sebuah buku *Ketika*

Bagi Hasil Tiba Perjalanan 10 Tahun Bank Muamalat merupakan derivasi dari prinsip utama yaitu kemaslahatan, toleransi, dan keadilan. Adapun derivasinya meliputi: (1) asa suka sama suka (al-taradhi), (2) asas keadilan, (3) asas saling menguntungkan, (4) prinsip tolong menolong dan saling membantu.

Dalam ekonomi islam kemaslahatan sangat dipentingkan dalam mewujudkan kesejahteraan tidak saja bagi pengelola modal tetapi juga kepada pemilik modal dan juga sebaliknya, oleh sebab itu dalam ekonomi islam sangat menentang keras dengan konsep bunga yang di praktekkan oleh ekonomi kapitalis. Sebagai penggantinya dalam ekonomi islam menawarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), Prinsip Musyarakah, Prinsip Wadiah, Prinsip Al-Murabahah dan Al-Bai Bitssaman'ajil, Prinsip Al-Ijarah dan Al-Bai' Takjiri , Prinsip al-Qardhul Hasan, Prinsip Khafalah, dan Prinsip Rahn.

Macam-Macam Ekonomi Syariah

Ekonomi syari'ah atau ekonomi Islam sangatlah luas dan banyak sebanyak aktivitas kehidupan manusia didalam memperoleh kesejahteraan kehidupan di dunia ini, sebab manusia memang diperintahkan untuk memenuhi kesejahteraannya di dunia ini tanpa melupakan kebahagiaannya di akhirat kelak. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Qashash ayat 77 :

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَنَّاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Macam-macam ekonomi syariah yang berkembang di Indonesia, diantaranya adalah : 1) Bank Syariah, 2) Reksadana Syariah, 3) Gadai Syariah, dan 4) Asuransi Syariah.

Tujuan Ekonomi Syariah

Tujuan diadakannya penyelesaian sengketa ini agar setiap permasalahan-permasalahan yang ada dalam perbankan dapat terselesaikan dengan sebagaimana mestinya. Sehingga tidak menimbulkan persengketaan yang berujung pada ketidakadilan, dalam Islam juga tidak diperbolehkan berselisih yang berkepanjangan karena dapat menimbulkan persengketaan.

Sumber hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah hukum formil (hukum acara) dan hukum materil yakni : al-Qur'an, Hadist, Peraturan Perundang-undangan, Fatwa-fatwa DSN, aqad perjanjian kontrak, fiqhi dan ushul fiqhi, adat kebiasaan, dan Yurisprudensi.

PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA

Sengketa ekonomi syariah yang biasa diajukan di Pengadilan Agama ada tiga komponen yakni wanprestasi, perbuatan melawan hukum dan keadaan memaksa;

Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk yang menurut kamus hukum wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, dan tidak menepati janji dalam perjanjian (Sudarsono, 2007: 578). Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.

Beberapa bentuk wanprestasi secara umum dikenal ada empat yang sering terjadi, sebagai berikut (Suadi, 2017: 131): (1) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali; (2) Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu atau terlambat dari yang diperjanjikan sebelumnya; (3) Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; (4) Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut Undang-undang. Pada pasal 1365 BW (*onrechmating*) menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan orang lain menderita kerugian, mewajibkan siapa yang bersalah karena menyebabkan kerugian itu harus mengganti kerugian tersebut. Selain itu, perbuatan melawan hukum dapat dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut Undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata.

Perbuatan melawan hukum dibatasi pada bidang tertentu saja yaitu perbuatan melawan hukum di bidang keperdataan saja atau dikenal dengan istilah *Onrechmatige daad*. Dalam hal ini, dikenal tiga kategori perbuatan melawan hukum, sebagai berikut: (1) Perbuatan melawan hukum yang terjadi karena adanya unsur-unsur kesengajaan; (2) Perbuatan melawan hukum yang terjadi tanpa unsur kesalahan; (3) Perbuatan melawan hukum yang terjadi karena adanya unsur kelalaian.

Keadaan Memaksa

Overmacht artinya keadaan memaksa, dalam suatu perikatan jika debitur dikatakan dalam keadaan memaksa sehingga tidak dapat memenuhi prestasinya,

debitur tidak dapat dipersalahkan. Dengan kata lain bahwa debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya karena keadaan memaksa bukan karena kesalahannya.

Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya di mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga terjadinya sesuatu itu pada waktu perjanjian atau akad dibuat (Setiawan, 1999: 134).

Menurut KUH Perdata keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur, yang disebabkan adanya kejadian yang berada diluar kekuasaannya, seperti karena adanya gempa bumi, banjir, dan lahar. Selanjutnya pada pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Perdata dapat dijadikan pedoman dalam mengartikan keadaan memaksa pada umumnya.

Proses Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Perkara ekonomi syariah apabila diajukan ke Pengadilan Agama, maka pengadilan Agama wajib memeriksa, memutus dan menyelesaikan secara profesional yakni Pertama: dengan proses yang sederhana, cepat dan biaya ringan, kedua: dengan pelayanan yang prima yaitu: pelayanan secara resmi, adil, ramah, rapi, akomodatif, manusiawi dan tertib; dan ketiga: dengan hasil (keputusan) yang tuntas, final dan memuaskan.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama harus menjalankan fungsi holistik pengadilan, yaitu sebagai pelayan hukum dan keadilan kepada para pencari keadilan, sebagai penegak hukum dan keadilan terhadap perkara yang dihadapi, dan sebagai pemulih kedamaian antara pihak-pihak yang bersengketa.

Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilakukan dengan dua acara yakni dengan acara sederhana dan acara biasa.

Gugatan dengan Acara Sederhana

Gugatan dalam perkara ekonomi syariah dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak atau pendaftaran perkara secara elektronik dalam pemeriksaan perkara dengan acara sederhana yang nilainya paling banyak adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya yang sederhana (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016).

Gugatan dengan Acara Biasa

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah mengatur 2 (dua) hal yang masing-masing jelas dasar hukumnya. Ketentuan dimaksud yaitu, untuk gugatan sederhana berpedoman pada PERMA No. 2 Tahun 2015. Adapun untuk gugatan biasa berpedoman pada hukum acara perdata yang berlaku kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini tetapi bukan pula berarti tata cara gugatan sederhana dapat diberlakukan pula pada gugatan dengan acara biasa. Dengan demikian, ketentuan yang terdapat pada pasal 3 sampai dengan pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung ini tidak dapat diterapkan dalam gugatan dengan acara biasa.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah kewenangan mutlak bagi pengadilan agama sehingga untuk dapat menyelesaikan sengketa tersebut perlu diketahui hal-hal sebagai berikut:

Pastikan Lebih Dahulu Perkara tersebut Bukan Perkara Perjanjian yang Mengandung Klausula Arbitrase

Inilah hal penting yang pertama-tama harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memeriksa lebih lanjut perkara ekonomi syari'ah yang diajukan ke pengadilan agama, yakni memastikan terlebih dahulu bahwa perkara ekonomi syari'ah yang ditangani tersebut bukan termasuk perkara perjanjian yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase (*arbitration clause*).

Pentingnya memastikan terlebih dahulu apakah perkara tersebut termasuk sengketa perjanjian yang mengandung klausula arbitrase atau bukan, tidak lain dimaksudkan agar jangan sampai pengadilan agama memeriksa dan mengadili perkara yang ternyata di luar jangkauan kewenangan absolutnya. Sementara pemeriksaan terhadap perkara tersebut sudah berjalan sedemikian rupa, atau bahkan sudah diputus.

Pelajari Secara Cermat Perjanjian (Akad) yang Mendasari Kerja Sama Antar Para Pihak

Setelah dipastikan bahwa perkara ekonomi syari'ah yang ditangani tersebut bukan merupakan perkara perjanjian yang mengandung klausula arbitrase, lalu dilanjutkan dengan mengupayakan perdamaian bagi para pihak. Selanjutnya apabila upaya damai tersebut ternyata tidak berhasil, hal penting lainnya yang harus dilakukan adalah memperhatikan lebih jauh perjanjian atau akad yang mendasari kerjasama para pihak yang menjadi sengketa tersebut.

Seperti diketahui setiap perkara di bidang ekonomi syari'ah khususnya bidang ekonomi syari'ah tidak akan terlepas dari sengketa yang terjadi antara pihak ekonomi syari'ah dengan nasabahnya mengenai suatu kerja sama atau kegiatan usaha yang dilakukan para pihak itu sendiri. Sedangkan setiap kerjasama atau kegiatan usaha apa saja yang dilakukan tersebut, senantiasa mempunyai atau didasari dengan suatu perjanjian atau akad (*agreement*) yang telah dibuat dan

disepakati sebelumnya oleh para pihak itu sendiri. Oleh karena itu, fokus pemeriksaan dalam hal ini tidak lain harus berangkat dari perjanjian atau akad yang mendasari kerja sama yang menjadi sengketa antar para pihak tersebut. Oleh karena focus pemeriksaan dalam hal ini adalah perjanjian atau akad para pihak, maka yang harus dijadikan acuan dalam memeriksa perjanjian atau akad para pihak tersebut tidak lain adalah hukum perjanjian.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sengketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas hukum ekonomi syariah yang disebabkan persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu diantara keduanya.

Terjadinya sengketa ekonomi syariah pada dasarnya disebabkan karena tiga hal, yaitu karena salah satu pihak melakukan ingkar janji (*wanprestasi*), karena perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian yang disepakati dan karena keadaan memaksa. Pendek kata, *wanprestasi* berkaitan dengan sengketa utang-piutang murni sedangkan perbuatan melawan hukum (PMH) berkaitan dengan sengketa yang di dalamnya terdapat unsur pidana, sedangkan keadaan memaksa berkaitan dengan bencana alam yang diluar dari pengetahuan manusia. Tujuan penyelesaian sengketa ini adalah untuk menegakan hukum yang di dalamnya mengandung nilai keadilan hukum, nilai kepastian hukum, dan nilai kemanfaatan hukum.

Sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama merupakan hal yang sangat baru, sehingga Mahkamah Agung sampai saat ini masih melaksanakan pendidikan dan latihan sertifikasi ekonomi syariah bagi seluruh hakim Pengadilan Agama.

BIBLIOGRAPHY

- Anshari. Abdul Ghafur. (2007) *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006: Sejarah. Kedudukan. & Kewenangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Kunandar. Alip Yong. (2002) *Ketika Bagi Hasil Tiba Perjalanan 10 Tahun Bank Muamalat*. Jakarta: BMI.
- Margono. Suyud. (2000). *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syari'ah.
- R. Setiawan. (1999). *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*. Jakarta: Putra Abidin.
- Suadi. Amran. (2017). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Teori dan Praktek*. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta : Reneka Cipta.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok - Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.